



WALIKOTA KEDIRI

Kediri, 9 Nopember 2021

Kepada :

- Yth. 1. Satgas Penanganan Covid-19
Kota Kediri
2. Satgas Penanganan Covid-19
Kecamatan Mojoroto
3. Satgas Penanganan Covid-19
Kecamatan Kota
4. Satgas Penanganan Covid-19
Kecamatan Pesantren
5. Kepala Satpol PP
6. Kepala BPBD
7. Posko PPKM Kelurahan
8. Masyarakat
Di
Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.2/ 12 /419.033/2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENEGAKAN PEMBATAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan arahan Gubernur Jawa Timur dalam upaya pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya menjelang natal dan tahun baru, maka perlu upaya lebih mengoptimalkan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kediri. Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan jenis-jenis kegiatan masyarakat dan pembatasan sesuai tingkat levelnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM di Kota Kediri perlu dilakukan konsolidasi semua pemangku kepentingan agar pelaksanaan pemantauan dan penegakan PPKM dapat lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggaraan kegiatan masyarakat wajib memenuhi ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Misalnya : batasan waktu, kapasitas jumlah orang, ketentuan protokol kesehatan, dan/atau penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.
2. Jenis kegiatan masyarakat dalam skala lingkungan yang telah dibolehkan untuk diselenggarakan dengan batasan kapasitas tertentu dan tanpa hiburan cukup dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Posko PPKM Kelurahan setempat, diantaranya :
 - a. penyelenggaraan hajatan khitanan, akad nikah, atau resepsi pernikahan dengan jumlah undangan kurang dari 200 orang;
 - b. kegiatan keagamaan ditempat ibadah; dan
 - c. usaha skala kecil seperti : pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan;
 - d. restoran/rumah makan, kafe.
3. Jenis kegiatan yang wajib mengajukan rekomendasi dan penanggung jawab atau pengelola kegiatan wajib melakukan audiensi / paparan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kediri sebelum penyelenggaraan kegiatan, diantaranya :
 - a. kegiatan yang disertai hiburan;
 - b. melibatkan masyarakat dalam jumlah lebih dari 200 orang;
 - c. kegiatan yang lintas daerah;
 - d. kegiatan pertunjukan seni dan budaya secara hybrid; dan
 - e. kegiatan lain dalam skala besar.
4. Pengelola tempat dan penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab atas terpenuhinya penerapan protokol kesehatan oleh panitia, pengisi acara, peserta dan pengunjung selama penyelenggaraan kegiatan.
5. Pemantauan dan penegakan PPKM dilaksanakan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, Posko PPKM Kelurahan, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kediri dan/atau Satpol PP berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri dan Kejaksaan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR, SE